

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU</b> <b>SATU PINTU</b>  <b>BIDANG PELAYANAN PERIZINAN</b>	NOMOR SOP	95/SOP Perizinan dan Non Perizinan/DPMPSTP-2017
	TGL. PEMBUATAN	Juni 2017
	TGL. REVISI	-
	TGL. EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	<b>KEPALA DINAS</b>  <u><b>Drs. HASIROLAN HUTAGALUNG</b></u> <b>NIP. 19660704 199403 1 013</b>
NAMA SOP	SOP IZIN PENDIRIAN TEMPAT PENITIPAN ANAK (TPA)	
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 62 (1) Tentang Setiap Satuan Pendidikan formal dan Nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin pemerintah 2. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 14 Tahun 2017 3. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 17 Tahun 2017	1. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. Office 2. Memahami tentang proses pengurusan Izin 3. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>	
	1. Komputer 2. Printer 3. ATK	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
SOP ini akan terlaksana apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka izin akan terlambat diterbitkan.	Berkas permohonan izin pendirian dan izin operasional Baru : 1. Rekomendasi Dari dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman 2. Rekomendasi dari Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan 3. Surat permohonan izin pendirian dan operasional TPA 4. Formulir izin pendirian dan operasional TPA 5. FC Akte Notaris (Yayasan Pendidikan) 6. Daftar pendidik 7. Daftar anak didik 8. Rencana jadwal pengasuhan 9. Denah ruangan dan peta lokasi 10. Surat keterangan tentang status tanah 11. Keadaan/kondisi tanah/gedung 12. Izin peruntukantahan dan bangunan untuk lokasi yang dimaksud 13. Daftar inventaris / perlengkapan lembaga TK 14. Surat pernyataan tidak keberatan dari warga sekitar lembaga diketahui RT, RW, Wali Nagari dan Camat 15. Materai Rp. 6000 (2 lembar) 16. Pas foto calon Pimpinan Lembaga ukuran 3 x 4 (2 lembar) 17. Foto copy KTP calon Pimpinan Lembaga (1 lembar)  Perpanjangan Izin Operasional TPA : 1. Rekomendasi Dari dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman 2. Rekomendasi dari Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan 3. FC izin operasional dan SK dinas yang diperpanjang 4. Laporan hasil pemeriksaan/peninjauan lokasi 5. Data anak didik (minimal jumlah anak kelas A dan B masing-masing 12 anak) 6. Materai Rp. 6000 (2 lembar) 7. Pas foto PimpinanTPA ukuran 3 x 4 (1 lembar) 8. FC KTP Pimpinan TPA (1 lembar)	